



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR : 10/PL.02-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2021

TENTANG

PENETAPAN RELAWAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Relawan Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Waliota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 12363);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 23/PL.02-BA/1903/KPU-Kab/IX/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Pembentukan Relawan Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Di KPU Kabupaten Bangka Selatan;

2. Surat Dinas dari Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN RELAWAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN.

- KESATU : Menetapkan Relawan Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 21 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR : 10/PL.02-Kpt/1903/KPU-Kab/IX/2021

TENTANG

PENETAPAN RELAWAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021 DI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

DAFTAR NAMA RELAWAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021

DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	JABATAN
1.	DUDDY KRISHAN	TELADAN	TOBOALI	KOORDINATOR
2.	YOGA NOVIARDI	TOBOALI	TOBOALI	ANGGOTA
3.	ABDUL GHOFUR	RIAS	TOBOALI	ANGGOTA
4.	KASINO	SERDANG	TOBOALI	ANGGOTA
5.	REDI JUNIYADI	GADUNG	TOBOALI	ANGGOTA
6.	MINTO HARJO	PENUTUK	LEPAR PONGOK	KOORDINATOR
7.	WIDASMARA	PENUTUK	LEPAR PONGOK	ANGGOTA
8.	EDI SUMANTRI	TANJUNG SANGKAR	LEPAR PONGOK	ANGGOTA
9.	NERAN FIRNANTO	TANJUNG LABU	LEPAR PONGOK	ANGGOTA
10.	BUDI DARYANSYAH	KUMBUNG	LEPAR PONGOK	ANGGOTA
11.	SUPRIYADI	KUMBUNG	LEPAR PONGOK	ANGGOTA
12.	SAMSUMIN	NYELANDING	AIR GEGAS	KOORDINATOR
13.	NITA	TEPUS	AIR GEGAS	ANGGOTA
14.	YUNARTI	NANGKA	AIR GEGAS	ANGGOTA
15.	TOTO ARYO	AIR GEGAS	AIR GEGAS	ANGGOTA
16.	KASANDIKA	PERGAM	AIR GEGAS	ANGGOTA
17.	DEVI KARTIKA SARI	DELAS	AIR GEGAS	ANGGOTA
18.	ZULIAN KISWANTO	SIMPANG RIMBA	SIMPANG RIMBA	KOORDINATOR
19.	SUHAIRI	RAJIK	SIMPANG RIMBA	ANGGOTA
20.	KARYATI	JELUTUNG II	SIMPANG RIMBA	ANGGOTA

	NAMA	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	JABATAN
21.	DARWIN	BANGKA KOTA	SIMPANG RIMBA	ANGGOTA
22.	AMRILLAH	PERMIS	SIMPANG RIMBA	ANGGOTA
23.	SLAMET ROYANI	GUDANG	SIMPANG RIMBA	ANGGOTA
24.	DENNY PERMANA	PAYUNG	PAYUNG	KOORDINATOR
25.	YOKA LARSANI	PANGKAL BULUH	PAYUNG	ANGGOTA
26.	ZIAUDIN SARDAR	SENGIR	PAYUNG	ANGGOTA
27.	AHMAT SHOFA	IRAT	PAYUNG	ANGGOTA
28.	RUSMANDA SAKTI PUTRA	NADUNG	PAYUNG	ANGGOTA
29.	TOMI SAPUTRA	BEDENGUNG	PAYUNG	ANGGOTA
30.	NETA SERLITA	PAKU	PAYUNG	ANGGOTA
31.	AYUT	RANGGUNG	PAYUNG	ANGGOTA
32.	SYARIPURRAHMI	SENGIR	PAYUNG	ANGGOTA
33.	SUPRYYONO BANGUN NEGORO	BATU BETUMPANG	PULAU BESAR	KOORDINATOR
34.	SURLINA	BATU BETUMPANG	PULAU BESAR	ANGGOTA
35.	BAMBANG HERMANTO	BATU BETUMPANG	PULAU BESAR	ANGGOTA
36.	SARINAH	SUMBER JAYA PERMAI	PULAU BESAR	ANGGOTA
37.	AHMAD KARSONO	FAJAR INDAH	PULAU BESAR	ANGGOTA
38.	MUHAMMAD SUSANTO	PANCA TUNGAL	PULAU BESAR	ANGGOTA
39.	ANDIKA	SUKAJAYA	PULAU BESAR	ANGGOTA
40.	KASMUDIN	SADAI	TUKAK SADAI	KOORDINATOR
41.	TIA DALINA	BUKIT TERAP	TUKAK SADAI	ANGGOTA
42.	ALFI NURHAKIM	TIRAM	TUKAK SADAI	ANGGOTA

	NAMA	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	JABATAN
43.	ROLLIS	TUKAK	TUKAK SADAI	ANGGOTA
44.	ROASDI	PONGOK	KEP.PONGOK	KOORDINATOR
45.	ALFANDI	PONGOK	KEP.PONGOK	ANGGOTA

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 21 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,


AMRI. R